



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah di Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964; Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);


2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disingkat OPP COVID-19 adalah mengoptimalkan kegiatan pencegahan tersebarnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kepada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19;
3. Kebutuhan Pokok adalah sandang pangan yang dibutuhkan masyarakat;
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.
10. Walikota adalah Kepala Daerah tingkat Kota
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tingkat Provinsi.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
14. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah semua orang yang masuk ke Indonesia baik WNI (Warga Negara Indonesia) atau WNA (Warga Negara Asing) yang berasal dari negara/daerah/wilayah yang sudah diyakini terjadi penularan antar manusia.



15. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien yang mempunyai gejala panas tinggi, demam, batuk², tdk berasa, sesak nafas dan diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19.
16. Pasien Terkonfirmasi adalah Pasien yang terbukti terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil laboratorium.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan OPP COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan OPP COVID-19;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama OPP COVID-19;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN OPP COVID-19 Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Gubernur menetapkan pelaksanaan OPP COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) OPP COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Selama pemberlakuan OPP COVID-19 setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.



- (5) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi, Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota dan/atau prakarsa masyarakat.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan OPP COVID-19 diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan sesuai kewenangan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan OPP COVID-19, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Ketug Peng	Karo
		

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas kerja tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis (berorientasi ekspor dan antar pulau);
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan pokok sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien terkonfirmasi, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai; dan
 - d) isolasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud huruf c) dilakukan secara mandiri.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis, memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar dan/atau makan ditempat dengan jarak minimal 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menggunakan sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;



- h. melarang bekerja kepada karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib :
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam lingkungan hotel dengan memaksimalkan layanan kamar (room service);
 - c. membatasi aktivitas dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. tidak menerima tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID- 19 di kawasan proyek;
 - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 4. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 5. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 6. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda Waktu ibadah seperti lonceng, adzan dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Ketua	Sekretaris	Koordinator
		

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.


Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan OPP COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3) toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (laundry).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.



Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan OPP COVID-19.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 17

Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di rumah duka;
- b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
- c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dibatasi, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan OPP COVID-19.
- (2) Dikecualikan dari pembatasan kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang;
- (3) Dikecualikan dari pembatasan kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas penting lainnya;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;



- d. jumlah penumpang memperhatikan *physical distancing* jarak 1 (satu) meter antar penumpang;
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas penting lainnya;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (6) Angkutan orang dengan moda transportasi umum, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah penumpang memperhatikan *physical distancing* jarak 1 (satu) meter antar penumpang;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi menggunakan masker dan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

Pasal 19

- (1) Upaya pembatasan perlintasan orang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. notifikasi semua pelaku perjalanan dengan membagikan kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*) yang berisi informasi identitas pelaku perjalanan, riwayat perjalanan, daerah tujuan perjalanan dan nomor kontak yang bisa dihubungi.
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan saturasi oksigen.
 - c. melakukan edukasi terkait *physical distancing* dan *social distancing* di daerah tujuan.
- (2) pelaku perjalanan yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui bandara Sam Ratulangi Manado dan/atau pintu masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara lainnya, wajib melakukan isolasi mandiri di rumah, hotel/penginapan dan/atau rumah isolasi/rumah singgah/shelter selama 14 (empat belas) hari yang ditetapkan oleh Instansi kesehatan dan/atau atas permintaan sendiri;
- (3) isolasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah isolasi yang dilakukan secara mandiri di rumah dan/atau hotel/penginapan atas rekomendasi instansi kesehatan dan/atau atas permintaan sendiri dengan mengisi surat pernyataan serta mendapatkan pengawasan dari Gugus Tugas Covid-19 setempat;
- (4) rumah isolasi/rumah singgah/shelter dimaksud ayat (2) disiapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (5) Data pelaku perjalanan yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui bandara Sam Ratulangi Manado dan/atau pintu masuk wilayah provinsi Sulawesi Utara lainnya dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi.

Pasal 20

- (1) TNI, POLRI, Instansi Perhubungan Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD dan penyelenggara transportasi lainnya, wajib memastikan tidak ada penutupan arus orang dan barang, sehingga mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat;
- (2) TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan setiap tahapan pelaksanaan OPP COVID-19 termasuk pengamanan hotel, rumah isolasi, rumah singgah, shelter dan rumah sakit.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA OPP COVID-19;
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19, dikecualikan data berupa identitas orang dengan status ODP, PDP dan Terkonfirmasi;
 - d. kemudahan akses melakukan pengaduan seputar COVID-19 melalui Posko Gugus Tugas COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19 berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan OPP COVID-19;
 - b. secara aktif mensukseskan pelaksanaan OPP COVID-19; dan
 - c. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan OPP COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal/hotel/rumah singgah dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi instansi kesehatan; dan
 - b. melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 dan/atau Pemerintah setempat apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk dan Pelaku Usaha
Selama OPP COVID-19

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan OPP COVID-19.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung tunai yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan OPP COVID-19.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembebasan/pengurangan pajak dan retribusi daerah dan/atau denda bagi pelaku usaha yang terdampak atas OPP COVID-19; dan
 - b. pemberian subsidi/bantuan sosial kepada karyawan/operator moda transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 25

- (1) Dalam rangka sinkronisasi data pelaksanaan OPP COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan, penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan COVID-19;
- (2) Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota dalam hal penerimaan dan pendistribusian sumberdaya COVID-19 yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan partisipasi masyarakat menyampaikan laporan kepada Gubernur;
- (3) Distribusi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

Pasal 26

- (1) mobilisasi sumber daya manusia dengan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan OPP COVID-19 ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) relawan dapat ikut serta dalam pelaksanaan OPP COVID-19 dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota wajib dioperasikan selama 24 Jam sebagai Pusat Komando (Posko) dengan melibatkan seluruh anggota Gugus Tugas COVID-19.
- (2) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan OPP COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan OPP COVID-19 guna memutus rantai penularan COVID-19.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan OPP COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan OPP COVID-19, seluruh masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan OPP COVID-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota;
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Provinsi dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.



Pasal 29

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan OPP COVID-19 serta berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VII
SANKSI

Pasal 30

Pelanggaran terhadap pelaksanaan OPP COVID-19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8